

DESA – PEDOMAN BANTUAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 54, BD 2023/NO. 54, 19 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta guna mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan, pencairan, serta penguatan bentuk pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, maka Peraturan Bupati diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 20023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 143 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 11 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PER LKPB No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDES PD TT No. 21 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP BOGOR No. 24 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 98 Tahun 2020; PERBUP BOGOR No., 57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BOGOR No. 28 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 123 Tahun 2021; PERBUP BOGOR No.23 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 113 Tahun 2021; PERBUP BOGOR No. 116 Tahun 2021; PERBUP BOGOR No. 69 Tahun 2022.

- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah; b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas; c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar; d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa; e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa; f. mewujudkan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa melalui rehabilitasi kantor desa yang representatif; dan g. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kebutuhan infrastruktur Desa telah terpenuhi, Bantuan Keuangan Desa dapat diajukan untuk kegiatan infrastruktur lain. Kegiatan infrastruktur lain dapat berupa: a. jalan lingkungan; b. jalan lingkungan di kawasan perumahan; c. sanitasi lingkungan; d. Mandi Cuci Kakus (MCK); e. prasarana sentra ekonomi/komoditas tertentu; f. menara telekomunikasi; g. rehabilitasi kantor desa; dan/atau h. infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan desa. Besaran biaya bantuan keuangan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan rehabilitasi kantor desa paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kegiatan rehabilitasi kantor desa hanya dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tanah dan bangunan kantor desa merupakan Aset Desa, yang dibuktikan dengan status kepemilikan atas nama Desa; dan b. infrastruktur Desa yang diprioritaskan sudah terpenuhi/terbangun atau telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). Tata cara perencanaan Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk usulan kegiatan minimal 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan. b. permohonan Bantuan Keuangan dan usulan paling sedikit memuat: 1. surat pengantar dari Kepala Desa, yang disertai dengan nomor dan tanggal surat permohonan; 2. latar belakang yang memuat gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi perlu dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah; 3. maksud dan tujuan, yang memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah; 4. bentuk kegiatan, yang memuat uraian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan; 5. jadwal pelaksanaan kegiatan yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Keuangan; 6. foto lokasi rencana pelaksanaan kegiatan; 7. rencana penggunaan Bantuan Keuangan dan Rencana Anggaran Biaya, termasuk biaya operasional; 8. Peta lokasi rencana kegiatan; 9. dokumen berupa: a. surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa lokasi kegiatan tidak dalam keadaan bermasalah apabila merupakan Aset Desa; b. fotokopi bukti kepemilikan Aset Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, dalam hal usulan kegiatan yang diusulkan berupa rehabilitasi kantor desa; c. surat izin/persetujuan pemanfaatan dari perorangan selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan digunakan untuk

pembangunan infrastruktur desa dan tanpa persyaratan apa pun yang disetujui oleh keluarga; d. persetujuan pemanfaatan barang milik Daerah/Negara dalam hal lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa merupakan milik/dikuasai Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat; e. persetujuan pemanfaatan/penggunaan dari Badan Usaha/Badan Hukum selaku pemilik lahan, yang menyatakan tidak keberatan lahannya akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tanpa persyaratan apa pun; f. surat pernyataan Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menyatakan infrastruktur desa yang diprioritaskan sudah terpenuhi/terbangun atau telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), dalam hal usulan kegiatan yang diusulkan berupa rehabilitasi kantor desa. 10. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan. c. besaran biaya operasional yang dapat diusulkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah anggaran, yang peruntukannya digunakan untuk: 1. biaya survei awal; 2. biaya Alat Tulis Kantor (ATK); 3. honor TPK; 4. biaya dokumentasi; 5. biaya transportasi; dan 6. Biaya pendukung lainnya seperti honor tenaga ahli perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa/honor tim teknis pembangunan yang dibentuk TPK atau biaya pengujian volume pekerjaan. d. kegiatan yang diusulkan merupakan hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa; e. berdasarkan permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa, Tim Verifikasi melakukan: 1. pemeriksaan berkas proposal permohonan Bantuan Keuangan dan kelengkapan persyaratan dari Kepala Desa serta dibuatkan tanda terima; f. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan dijadikan dasar pengusulan penginputan pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintah Daerah; g. dalam hal hasil verifikasi tidak disetujui oleh Tim Verifikasi, pemohon Bantuan Keuangan dan usulan kegiatan tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi; h. Camat merekapitulasi seluruh permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi; i. Camat menyampaikan rekapitulasi permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan ditembuskan kepada Kepala Bappedalitbang dan Kepala BPKAD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi; j. Kepala DPMD menyampaikan rekapitulasi permohonan kepada Ketua TAPD sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. permohonan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi, selanjutnya diinput melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2023 dan ditetapkan tanggal 9 November 2023.